KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA NOMOR: KEP-20/P.1.18/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Tahun 2023

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Tahun 2023. KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Minahasa Utara;
 - Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Minahasa Utara disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;

KETIGA

 Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterapikan di Airmadidi pada tanggal 24 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA,

I GEDE WIDHARTAMA, S.H., M.H JAKSA MADYA NIP. 19771215 200012 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
 Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

5. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Minahasa Utara

Nomor: KEP-20/P.1.18/Cr.3/06/2024

Tanggal: 24 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	I GEDE WIDHARTAMA, S.H., M.H	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19771215 200012 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara	
2	ANITA OLIVIA KULLA, S.H	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19730406 199803 2 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	FRANSISCUS JUAN PALEMPUNG,	Anggota
	S.H	
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800511 200603 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	RASTIN MOKODOMPIT, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840802 200812 2 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	WILKE HENNIA RABETA, S.H	Anggota
•	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860509 200812 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	FRITS GERALD KAYUKATUI, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19850819 200912 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	JOICE AMELIA USSU, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	Aliggota
	Nip. 19810528 200501 2 006	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	JULINDA LESTARI NGAMA, A.Md	Anggota
	Yuana Muda (III/b)	/
	Nip. 19880717 201012 2 002	/
	Penyusun Laporan Keuangan	M

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA,

I GEDE WIDHARTAMA, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 19771215 200012 1 001